



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Prinsip kerahasiaan bank bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang melakukan usahanya dengan baik dan menjaga kerahasiaan nasabahnya, sehingga masyarakat semakin percaya kepada bank dan membawa dampak semakin meningkatnya nasabah yang mempergunakan jasa perbankan didalam kegiatan usahanya.

#### **A. Keterkaitan Asas Kerahasiaan Bank dengan *Predicate Crime***

Bank dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas nasabahnya dan semua yang berhubungan dengan transaksi nasabahnya. Oleh karena itu, dana hasil kejahatan dapat mengalir dengan mudah melampaui batas yuridiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia perbankan yang menjadi pegangan dunia perbankan.

Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal atau regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi *illegal* menjadi *legal* dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional. Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan luar biasa karena terorganisasi dan bersifat lintas batas teritorial (*transnasional*), disamping korupsi, perdagangan manusia, penyelundupan migrant dan penyelundupan senjata api.

Indonesia baru menerbitkan regulasi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pada Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2002. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Undang-undang ini diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2003. Ternyata kemudian UU Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional. Maka kemudian UU tersebut diamandemen dengan *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Indonesia terlambat dalam melaksanakan upaya-upaya hukum dalam rangka penindakan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan

yang disebut sebagai hasil tindak pidana dikenal dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). *Predicate crime* inilah yang sekarang menimbulkan perdebatan dikalangan penegak hukum, penasehat hukum maupun ahli-ahli hukum.

Penyidik Tindak Pidana Asal dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal (*predicate crimes*) sesuai kewenangannya.

Tindak pidana pencucian uang atau yang biasa disingkat TPPU ini "*Predicate crime*"nya di Indonesia kemudian dicuci di luar negeri atau bisa juga sebaliknya "*predicate crime*" di luar negeri dan dicuci di Indonesia.

Pendekatan dalam pemberantasan tindak pidana-tindak pidana selama ini lebih menitikberatkan bagaimana menjerat pelaku tindak pidana dengan mengidentifikasi perbuatan pidana yang dilakukan. Sejak April 2002 telah diperkenalkan sistem penegakan hukum yang relatif baru sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan pencucian uang, bukan hanya karena metode yang digunakan berbeda dengan penegakan hukum secara konvensional

tetapi juga memberikan kemudahan dalam penanganan perkaranya. Sistem tersebut adalah rezim anti pencucian uang, di mana pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money trial*) atau transaksi keuangan. Pendekatan ini tidak terlepas dari suatu pendapat bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*life blood of the crime*”, artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.

Keberadaan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sejak pertama sampai pada perubahan kedua pada tahun 2010 dilandaskan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, dalam aktivitas organisasi kejahatan di beberapa negara, terutama yang bergerak dalam kejahatan serius seperti narkoba, perbankan, pasar modal dan perdagangan manusia serta senjata api, mereka telah terbiasa menempatkan, menyamarkan atau menghibahkan hasil kejahatan tersebut. Hasil kejahatan dipandang sebagai “darah segar” organisasi kejahatan tersebut.

*Kedua*, perlu ada perubahan strategi baru dalam menumpas kejahatan melalui penelusuran aliran dana hasil kejahatan sehingga diharapkan seluruh kaki tangan organisasi kejahatan dan orang yang terlibat ikut menikmati hasil kejahatan dapat diungkap tuntas.

*Ketiga*, keberadaan Undang-Undang TPPU bertujuan untuk menciptakan ketahanan pada diri setiap orang agar waspada dan berhati-hati melakukan transaksi apapun, termasuk menerima uang yang kurang jelas asal-usulnya (*preventif*).

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU 2010 dinyatakan bahwa sepanjang penerima dana tidak mengetahui bahwa dana yang diterima berasal dari transaksi yang melanggar hukum dan tidak terbukti ada keinginan dan tujuan untuk memperoleh dan menikmati dana tersebut, penerima tidak dapat didakwa perbuatan pencucian uang (*pasif*).

Tujuan awal UU TPPU adalah menghentikan kehidupan organisasi kejahatan dengan merampas harta kekayaan yang berasal atau dinikmati dari kejahatan dengan praduga bahwa setiap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana adalah tidak seharusnya dikuasai atau dinikmati oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang bersandar pada praduga bersalah (*presumption of guilt*) sehingga pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Strategi ini berbeda dengan strategi umum yang berlaku dalam tindak pidana lain seperti korupsi di mana tujuan penghukuman adalah tujuan utama membuktikan kesalahan terdakwa dengan bersandar pada praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Rambu-rambu pembatas wewenang penyidik dan penuntut khusus KPK tercantum dalam Pasal 63 UU KPK yang memberikan sarana hukum untuk mengajukan keberatan dan gugatan kompensasi atau rehabilitasi melalui pengadilan tipikor dan sekaligus upaya hukum praperadilan. Dalam hal penyidik dan penuntut menggeser pembuktian pada dugaan tindak pidana pencucian uang, rambu-rambu pembatas tercantum dalam Pasal 11 UU TPPU yang melarang pejabat PPATK, penyidik, penuntut, dan hakim memberikan informasi indikasi pencucian uang kepada publik dan pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan pidana paling lama empat tahun penjara.<sup>1</sup>

Rambu pembatas lain khususnya terhadap hakim dalam perkara tipikor dan perkara TPPU tercantum dalam Pasal 19 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatakan prinsip kehati-hatian terhadap hakim dalam memutus dan merampas harta kekayaan yang berasal dari tipikor karena di dalam ketentuan tersebut diberikan hak kepada pihak yang beriktikad baik untuk mengajukan gugatan keberatan ke pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi).

Keberadaan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi rambu-rambu pembatas kewenangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Karena penyusun kedua Undang-Undang tersebut telah berpegang pada prinsip

---

<sup>1</sup> Budi Pratomo, "Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang No.8 Th 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia.2011.

*proporsionalitas* dan *subsidiaritas* dengan harapan penyidik, penuntut, dan hakim menggunakan kewenangannya dengan teliti berdasarkan prinsip kehati-hatian.<sup>2</sup>

## **B. Macam-Macam Relasi Asas Kerahasiaan Bank dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Relasi asas kerahasiaan bank dengan *predicate crime* terlihat pada pengertian asas kerahasiaan bank dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan kerahasiaan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 2 ayat 1 yang menyatakan macam-macam tindak pidana asal atau biasa disebut dengan *predicate crime*.

Modus kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola kegiatan, yakni : *placement, layering dan integration*.

Harta atau aset yang diambil oleh pelaku tindak pidana pencucian uang sulit untuk dilacak secara utuh lagi keberadaannya karena pelaku telah berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya dengan melakukan *reinvestasi* hasil kejahatan ke dalam bisnis yang sah dan dengan dibukanya asas kerahasiaan bank, bertujuan untuk mengetahui kemana saja pencucian uang tersebut dilarikan.

---

<sup>2</sup> Romli atmasasmita. "Memahami UU Pencucian Uang dan Akibat Hukumnya", <http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/05/18/746429/memahami-uu-pencucian-uang-dan-akibat-hukumnya>, diakses pada tanggal 25 Juni 2013.



Uraian mengenai relasi antara kerahasiaan bank dengan *predicate crime* mencakup tiga macam relasi, yaitu relasi yuridis, relasi ekonomis, relasi filosofis.

#### 1. Relasi Ekonomis

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a UU TPPU. Tidak akan ada *money laundering* kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“*no crime no money laundering*”).

Pasal 1 Undang-Undang TPPU menyebutkan semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan/ disamarkan merupakan TPPU. Tetapi TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri karena delik TPPU telah dirumuskan secara mandiri sesuai Pasal 3 dan 6 Undang-Undang TPPU. Proses TPPU tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*). Pasal 3 dan 6 Undang-Undang TPPU: “harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga dan seterusnya.” dan bukan “harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan”. Hanya cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka UU TPPU dapat diterapkan.

Dalam prakteknya, orang-orang yang melakukan *white collar crime* cenderung untuk melakukan kejahatan yang sama berulang kali jika dia menganalisis secara ekonomi keuntungan yang akan diperolehnya akan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Keuntungan itu diperhitungkan dari kemungkinan biaya bila tertangkap dan terbukti melakukan kejahatan serta besarnya hukuman yang akan dijatuhkan. Bila biaya kejahatan yang telah



diperhitungkan lebih rendah dibandingkan keuntungan yang akan didapat saat melakukan kejahatan tersebut, maka orang tersebut akan merespon dengan melakukan kejahatan yang sama.

Kejahatan pencucian uang sebagai salah satu *white collar crimes*, apabila dilakukan penindakan dengan menggunakan hukum konvensional melalui cara “*follow the suspect*” akan sulit mengungkap identitas pelaku pencucian uang. Alasannya bila diperhitungkan dari sisi ekonomi kurang berhasil dalam mengembalikan keuangan negara atau pihak yang dirugikan.

Sebagai tindak pidana yang terorganisir, tindak pidana pencucian uang tentu melibatkan oknum pejabat dan cukong penyandang dana, biasanya disebut dengan sindikat atau jaringan. Namun di pengadilan, kebanyakan yang dihukum adalah pelaku lapangan, sementara oknum pejabat dan “cukong” yang mendalangi hampir tidak ada yang terjerat.

Dari perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, suap dikatakan sebagai kejahatan yang sulit pembuktiannya (*invisible crime*). Di negara-negara Anglo Saxon pun suap yang menjadi kendala, makanya lalu keluar istilah gratifikasi yang kemudian diadopsi di Indonesia. Dilihat dari teori Analisis Ekonomi pada Hukum, dengan “*Follow the Money*” banyak keuntungan yang didapat antara lain:<sup>3</sup>

Jangkauannya lebih jauh karena dari aliran dana bisa terkuak aktor intelektual pencucian uang dan melakukan proses hukum yang lebih luas. Hasil kejahatan sebagai darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of*

---

<sup>3</sup>Yunus Husein, *Negeri Sang PencuciUang*, (Pustaka Juanda Tigalima: Jakarta), hal. 62

*the crime*) dapat dikejar dan disita lebih banyak sehingga semangatnya untuk mengulangi perbuatan yang sama akan berkurang. Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah pelaku dan sindikatnya sehingga tidak lagi membahayakan kepentingan umum.

Penerapan prinsip “Mengetahui Nasabah”, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan BI No 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah dan Peraturan No.12 /3/ PBI/2010 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Pedagang Efek Non-Bank Asing. Tujuannya mendukung upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).

Hasil penerapan prinsip ini adalah berupa laporan yang sangat membantu PPATK, karena dalam menjalankan analisa perlu didukung oleh data yang akurat mengenai transaksi yang dilakukan nasabah. Apabila terjadi transaksi yang mencurigakan, Penyedia jasa keuangan dapat menunda transaksi selama 5 hari berdasarkan Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2010. Yang dimaksud sebagai transaksi mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Menghindari pelaporan transaksi
- c. Transaksi yang dilakukan/batal terkait hasil tindak pidana
- d. Transaksi keuangan yang diminta PPATK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Adapun dasar penundaan transaksi yang mencurigakan karena (a) transaksi diduga terkait dengan pidana, (b) rekening digunakan nasabah untuk menampung hasil kejahatan, (c) nasabah menggunakan dokumen palsu.

Sedangkan dalam prinsip kerahasiaan bank ini lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri. Rahasia bank (*bank secrecy*) dianggap sebagai imbalan atas kepercayaan nasabah demi kelangsungan hidup bank tersebut. Sewajarnya bank menerapkan kerahasiaan bank secara konsisten dan bertanggungjawab. Rahasia bank menjadi menarik untuk dibicarakan ketika dihadapkan pada masalah tindak pidana pencucian uang yang sedang mencari kejahatan asalnya.

## 2. Relasi Yuridis

Tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam UU di Indonesia ditempatkan sebagai syarat untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana mengenai pencucian uang yang sulit untuk dilacak. Namun keberadaan tindak pidana asal (*predicate crime*) bukan sebagai syarat yang mutlak harus ada. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang cukup “diketahui” atau “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*). “Diketahui” atau “patut diduga” itu merupakan alternatif, cukup dipilih salah satu saja, yaitu: “diketahui” atau “patut diduga”.

Undang- Undang tindak pidana pencucian uang telah mengatur adanya perlindungan bagi perusahaan jasa keuangan. Perlindungan tersebut adalah :

1. Perusahaan jasa keuangan tidak terkena sanksi rahasia bank (Pasal 47 ayat 2 UU Perbankan) dalam hal :
  - a. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (Pasal 14)
  - b. Memberikan informasi dan segala keterangan kepada PPATK dalam rangka audit (Pasal 27 ayat 3)
  - c. Memberikan keterangan rahasia bank kepada penyidik, penuntut umum dan hakim (Pasal 33 ayat 2).
2. Perusahaan Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan (Pasal 15 dan Pasal 43)
3. Pihak pelapor diberikan perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya (Pasal 40 ayat 1)

Dalam praktek, perlindungan bisa berasal dari Perusahaan Jasa Keuangan itu sendiri terkait dengan pembocoran informasi atas laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau sudah dilaporkan kepada PPATK (Pasal 17A). Di samping itu, untuk memberikan perlindungan (*back up*) sehingga nasabah terlapor tidak mengetahui bahwa transaksinya telah dilaporkan kepada PPATK adalah terdapat ketentuan bahwa pejabat atau pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib merahasiakan dokumen dan keterangan yang diperoleh (Pasal 10A ayat 1), sumber keterangan dan laporan transaksi keuangan wajib dirahasiakan dalam persidangan (Pasal 10 A ayat 2) dan kewajiban bagi

hakim untuk mengingatkan kepada semua pihak agar tidak mengungkap identitas pelapor (Pasal 41). Lebih dari itu, perlindungan juga bisa muncul karena proses penegakan hukum pencucian itu sendiri, yaitu bahwa laporan transaksi keuangan yang disampaikan perusahaan jasa keuangan, oleh PPATK tidak diteruskan kepada siapapun, Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas dasar temuan penyidik yang bersangkutan (bukan atas dasar hasil analisis PPATK atau laporan perusahaan jasa keuangan), dan pada umumnya, kasus pencucian uang melibatkan beberapa perusahaan jasa keuangan dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

### 3. Relasi Filosofis

Menurut teori relatif, bank diperbolehkan membuka rahasia untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Adanya pengecualian ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu, suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan perundangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Telah dijelaskan dalam agama islam pun tidak menerima hasil penggelapan harta meskipun telah dizakati. Ini dapat diartikan bahwa *money mover* tersebut telah mendzolimi dirinya sendiri dengan memakan harta haram meskipun harta

---

<sup>4</sup> Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Indonesia*, h.121.

merupakan hasil investasi yang telah dilegalkan, akan tetapi bersumber dari pencucian uang.

Islam mengajarkan konsep mencari harta yang halal, jelas dan memanfaatkannya dengan baik untuk kemaslahatan diri sendiri dan umat. Tidak ada kebanggaan dari memperoleh harta haram dan tidak pula bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat.

Orang-orang Islam mementingkan keberkahan dalam mencari dan memanfaatkan harta. Dalam kitab Riyadus Shalihin dijelaskan yang dimaksud barokah adalah sesuatu yang dapat menambah kebaikan kepada sesama, *ziyadatul khair 'ala al ghair*. Harta yang barokah haruslah yang halal dan baik, karena sesuatu yang diambil dari yang tidak halal dan tidak baik tidak mampu mendorong kepada kebaikan diri maupun orang lain, sebagaimana isyarat Allah SWT. dalam Al Baqarah ayat 168:<sup>5</sup>

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي  
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan; karena sesungguhnya syaithan adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam hal ini tindak pidana pencucian uang selalu menjadi tranding topic di masa globalisasi. Ironisnya, para *money mover* yang telah

<sup>5</sup>“Tindak pidana pencucian dan islam”, <http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/05/24/tindak-pidana-pencucian-uang-islam-558767.html> diakses pada tanggal 22 Juni 2012.

<sup>6</sup> Al-qur’an al-karim dan terjemahannya, al-baqarah ayat 168.

bersumpah dalam persidangan telah membawa nama tuhan “demi Allah”. Tidak ada beban lagi untuk dirinya merasa bahwa telah mendzolimi dirinya sendiri, Tuhan-Nya, Negaranya dan masyarakat Indonesia yang telah ia korup demi mendapatkan harta berlebih. Rasulullah Saw bersabda:<sup>7</sup>

حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Abu Dza’bi telah menceritakan kepada kami Sa’id al-Maqbariy dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw. bersabda: “Akan tiba suatu zaman pada manusia yang ketika itu seorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal atau haram.” (HR Bukhari).

Tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan penyebab (*causa*) yang kuat dari suatu tindak pidana pencucian uang. Harta kekayaan yg dijadikan obyek pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana. Jika tindak pidana asal (*predicate crime*)-nya diputuskan tidak terbukti, maka tidak terbukti pula adanya harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana. Akan tetapi telah dijelaskan dalam UU No.8 Tahun 2010 pasal 1, tindak pidana pencucian uang dinyatakan terbukti dengan menerapkan unsur patut diduga bahwa harta kekayaan yang “dicuci”.

Langsung atau tidak langsung hal tersebut telah membuka ruang untuk terjadinya permasalahan atau persoalan hukum dan agama. Dengan pengertian dan formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang sedemikian

<sup>7</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Juz 1. Kairo: Dar al-Hadits, 1999), 739.



itu artinya tanpa ada dan terbukti tindak pidana asal (*predicate crime*) pun, TPPU tetap dapat terjadi, yaitu dengan patut diduga- duga saja. Bisa dikatakan bahwa *urgensi (predicate crime)* dalam TPPU menurut hukum positif maupun rezim hukum yg berlaku sebelumnya adalah relatif- alternatif. Pilihan “patut diduga” diterapkan apabila tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak atau belum dapat dibuktikan. Sedangkan pilihan “diketahui” diterapkan manakala tindak pidana asal (*predicate crime*) diketahui telah terjadi dan terbukti menurut hukum.

Dalam penjelasan diatas telah diketahui bahwa kurang ditegakkannya prinsip keadilan menurut penulis, karena jika dilihat dari segi kedisiplinan dengan ditetapkannya Undang-Uundang seperti itu maka pihak berwenang tidak terlalu berupaya keras untuk melacak kejahatan asalnya dan pelaku tidak jera untuk melakukan pencucian uang meskipun ia telah di meja hijaukan. Bahkan sampai sekarangpun, kasus pencucian uang tidak ada yang berhasil diselesaikan secara tuntas sampai ke oknum atau pejabat yang menjadi otak dari segalanya. Jika dilihat dari segi ekonomi Negara, Indonesia adalah Negara yang berkembang dan belum sekalipun berubah menjadi status Negara maju, karena oknum pemerintahan yang tidak bersih dalam menangani keuangan Negara. Harta yang disita oleh pihak KPK mungkin belum seberapa dibandingkan hasil kejahatan asal yang telah diinvestasikan pada bisnis- bisnis tertentu.

Seharusnya dipahami bahwa kriminalisasi pencucian uang suatu strategi untuk memberantas berbagai kejahatan ekonomi bukan saja melalui upaya penerapan

hukum terhadap kejahatan asal tersebut tetapi juga menghadang hasil aliran hasil kejahatan dengan ketentuan anti pencucian tersebut.<sup>8</sup>

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas baik dalam prinsip maupun ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam. Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu adalah harta yang baik. Allah SWT sangat murah, maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia. Selanjutnya akan diuraikan Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu :

- a. Tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan kesehatan lahir dan batin manusia, diri sendiri maupun orang lain (Al Quran surat Al-A'raf ayat 31).
- b. Tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesama manusia (Al Quran surat At-Taubah ayat 34).
- c. Memberikan zakat kepada yang berhak (*mustahiq*).
- d. Jangan memiliki harta orang lain tanpa sah.
- e. Mengharamkan riba, menghalalkan dagang.
- f. Menyongsong dagangan diluar kota.

Betapa pentingnya kelancaran jalannya pasar bebas dipandang oleh Islam, hingga tidak boleh diganggu oleh faktor-faktor yang merintanginya

---

<sup>8</sup> Univ sumatera utara, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Melalui Rezim Anti *Money Laundering* , (thesis:Medan),2002,h.5.

jalan itu, seperti misalnya konkurensi yang tidak jujur, yang disebabkan oleh hawa nafsu dan keutamaan, nyata benar dari berbagai hadist. Dari Ciri-ciri dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Islam memberikan pula kaedah penuntun pelaksanaan ekonomi Islam melalui etika bisnis. Bekerja keras mencari nafkah dinilai oleh Islam sebagai Ibadah, amal shalih, jihad dan penghapus dosa kesalahan. Indikator kesalihan seorang muslim antara lain tampak pada:<sup>9</sup>

- kompetitif ( *sabiqun bilkhoirot* )
- banyak manfaat untuk orang lain ( *Anfa'uhum lannas* )
- banyak meminta kepada Allah serta gemar memberi kepada orang lain
- ramah ( *rahmatan lil alamain* )
- amanah ( jujur )

Nilai – nilai tersebut harus tercermin pada setiap aspek kehidupan termasuk pada aktivitas bisnis. Etika Kerja / Bisnis seorang muslim :

- a. Dilarang menempuh jalan yang dapat :
  - b. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti :
- 1) Riba ( Q.S. Al baqarah 275 )
  - 2) Judi ( Q.S.Al Maidah 90 )
  - 3) Curang ( Q.S.Al Muthaffifin 1-4 )
  - 4) Curi ( Q.S. Al Al Maidah 38)
  - 5) Jahat/bathil/Dosa ( Q.S. Al baqarah 188 dan Q.S.An Nisa 29)
  - 6) Suap menyuap
  - 7) Mempersulit pihak lain ( H.R.Bukhori)

<sup>9</sup> Miftah Fariedl, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah*. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah, LPPM UNPAD dan BI, Bandung, 13 Oktober 2000, hlm. 1

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang haramkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

